

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN LANSIA DI BALAI REHABILITASI SOSIAL LANSIA BUDHI DHARMA BEKASI

Deyana Firdhausya Nurazmimar

E-mail : deyanurazmimar@gmail.com

Staff. PT Vadatek World Tachnology, Jakarta Pusat

Article Information

Keywords : *Legal Protection;
Elderly; Social Services;
Nursing Home*

Kata Kunci : Perlindungan
Hukum; Lansia; Pelayanan
Sosial; Panti

Abstract

This article aims to examine and analyze the implementation of legal protection in the provision of social services in the Elderly Welfare Law in BRSLU Budhi Dharma Bekasi. The method used in this article is an empirical research or non-doctrinal research which is descriptive. Secondary data used in his article is from books or legal literature, laws and regulations, and primary data used is collected from interviews and observation of the research site. The results of this legal research shows that BRSLU Budhi Dharma Bekasi provides various kinds of social services for neglected elderly optimally in accordance with the Elderly Welfare Law in seeking to improve the welfare of the elderly.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk implementasi perlindungan hukum dalam pemberian pelayanan sosial berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma Bekasi. Metode yang digunakan adalah empiris atau *nondoctrinal research* yang bersifat deskriptif. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan data primer berasal dari wawancara serta observasi di lapangan. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan berbagai macam pelayanan sosial terhadap lansia terlantar secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan lansia.

A. Pendahuluan

Penuaan merupakan hal alamiah yang terjadi pada setiap individu. Penuaan merupakan hal alamiah yang terjadi pada setiap individu. *Ageing process* atau proses penuaan merupakan suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap orang. Proses penuaan sudah mulai berlangsung sejak seseorang mencapai dewasa. Tidak ada Batasan yang tegas pada usia berapa kondisi fisiologis seseorang mulai menurun. Setiap orang memiliki fungsi fisiologis alat tubuh yang sangat berbeda, baik dalam hal pencapaian puncak fungsi

tersebut maupun saat menurunnya. Umumnya fungsi fisiologis tubuh mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun. Setelah mencapai puncak, fungsi alat tubuh akan berada dalam kondisi tetap utuh beberapa saat, kemudian menurut sedikit demi sedikit sesuai dengan bertambahnya usia (Wahid Tri Wahyudi dkk, 2019).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia/ *World Health Organization* (WHO) batasan terhadap lanjut usia dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu: (1) usia pertengahan 45-59 tahun; (2) lanjut usia 60-70 tahun; (3) lanjut usia tua 70-90 tahun; dan (4) lansia sangat tua diatas 90 tahun. Sedangkan batas lansia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia adalah yang telah mencapai usia diatas 60 tahun. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan batasan penduduk lansia perlu dipertimbangkan dari tiga aspek, yaitu aspek biologis, aspek ekonomi dan aspek sosial. Secara ekonomi, penduduk lansia lebih dipandang menjadi beban daripada sebagai sumber daya karena dianggap termasuk usia tidak produktif. Masih banyak pemikiran yang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan manfaat dan mendapat stigma negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat.

Meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia juga menyebabkan meningkatnya populasi lansia. Pertumbuhan lansia di Indonesia lebih cepat dibandingkan Negara-negara lain. Menurut data dari BKKBN tahun 2019, jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 27,5 juta atau 10,3% dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Dan pada tahun 2045 diprediksi peningkatan lansia akan mencapai 57,0 jiwa atau 17,9% (BPS, Bappenas, UNFPA 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk Negara yang akan masuk era penduduk menua (*ageing population*), karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas melebihi angka 7,0%. Dari jumlah populasi lansia yang semakin meningkat tersebut, sebagian lansia di Indonesia masih banyak yang terlantar. Pada tahun 2015, sekitar 67% lansia yang berada di 40% tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah masih terlantar. (BPS, Susenas MSBP 2015). terdata sekitar 23 juta jumlah lansia di Indonesia dan sekitar 58 persen dari jumlah lansia tersebut masih potensial. Di tahun 2020 diperkirakan jumlah lansia di Indonesia akan berlipat ganda menjadi 28,9 juta atau naik menjadi 11,11 persen, dua kali lipat meningkat selama dua decade. Menteri Sosial mengatakan bahwa kemampuan anggaran Kementerian Sosial sebesar 145 miliar rupiah hanya mampu menangani sekitar 44.441 lansia dari 2.9 juta lansia terlantar setiap tahunnya (Marjohan, 2018).

Peningkatan jumlah lansia terlantar kedepannya akan menjadi persoalan baru bagi pemerintah, Karena kenyataan kehidupan lansia terlantar di Indonesia masih sangat menyedihkan dan jauh dari kata sejahtera. Sebagian besar kehidupan lansia adalah tanggung

jawab Negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Terutama bagi lansia terlantar sangat membutuhkan perlindungan sosial karena keterbatasan yang dimilikinya menimbang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 telah menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara,” dan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Oleh karena ini negara bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum, perlindungan sosial, bantuan sosial maupun pelayanan sosial. Lansia dapat dikatakan mencapai kesejahteraan sosialnya apabila telah terpenuhinya segala kebutuhan, antara lain kebutuhan fisik-biologis seperti kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang dan papan, kebutuhan pelayanan kesehatan, dll. Kebutuhan sosial dan kebutuhan mental-psikologis juga menjadi faktor penting tercapainya kesejahteraan sosial lansia karena berkaitan dengan kondisi kejiwaan lansia. Serta kebutuhan alat bantu sebagai bentuk pemaksimalan fungsi organ-organ tubuh yang mengalami penurunan (Bellia Amanda dkk, 2018).

Peningkatan jumlah lansia terlantar kedepannya akan menjadi persoalan baru bagi pemerintah, Karena kenyataan kehidupan lansia terlantar di Indonesia masih sangat menyedihkan dan jauh dari kata sejahtera. Kesejahteraan sosial merupakan elemen penting dalam membuat kebijakan publik, pemerintah diberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. . Dibuatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah salah satu bentuk kebijakan dari Negara untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi lansia untuk mendapat kesejahteraannya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga dijelaskan pemenuhan hak-hak lansia seperti hak pelayanan agama dan mental spiritual, hak pelayanan kesehatan, hak pelayanan kesempatan kerja, hak pelayanan pendidikan dan pelatihan, termasuk hak dalam mendapatkan kemudahan dan bantuan hukum berupa perlindungan sosial dan bantuan sosial. Pengupayaan peningkatan kesejahteraan lansia dapat dilakukan dengan cara pemberian pelayanan. Jenis pelayanan terhadap lansia terlantar yang disediakan dapat berbentuk pelayanan dalam panti maupun pelayanan luar panti. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyediakan bentuk pelayanan dalam panti berupa Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) yang berdiri langsung di bawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam kewenangan pemerintahan daerah, di setiap daerah kabupaten/kota biasanya didirikan Panti Sosial untuk para lansia

terlantar yang biasa disebut dengan Panti Werdha sebagai bentuk pelayanan sosial yang diberikan pemerintah.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Budhi Dharma Bekasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan para lansia dan sudah sesuai kah pelayanan yang diberikan BRSLU Budhi Dharma Bekasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau *nondoctrinal research* yaitu pendekatan untuk mengetahui keadaan yang terjadi dalam praktik. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Soerjono Soekanto 1986:51). Penulis menggunakan metode penelitian empiris karena penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, dalam hal ini penerapan UU No.13 Tahun 1998 di BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan Teknik pengambilan data berupa wawancara serta pengamatan langsung ditempatnya. Informan utama dalam penelitian ini adalah pengelola Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Dharma. Untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktik yang ada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari buku-buku, atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan data primer yang berasal dari wawancara serta bahan lainnya. Seluruh data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil yang didapat di lapangan dengan teori yang ada sehingga menjawab permasalahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) Budhi Dharma Bekasi

BRSLU Budhi Dharma Bekasi yang berlokasi di komplek Departemen Sosial (Depsos) Bekasi adalah Balai milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan merupakan wadah atau institusi yang memberikan pelayanan perawatan jasmani, rohani, sosial serta perlindungan

untuk memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia agar dapat menikmati hidup secara wajar. BRSLU Budhi Dharma Bekasi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementerian Sosial RI dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur sesuai dengan bidang dan tugasnya. Maksud dan tujuan didirikannya BRSLU Budhi Dharma Bekasi adalah memberikan acuan penyelenggaraan rehabilitasi sosial lanjut bagi lanjut usia, menjadi acuan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut di BRSLU Budhi Dharma dan pemangku kepentingan lain, serta memberikan pemahaman yang sama sehingga memudahkan pelaksana rehabilitasi sosial lanjut di BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Visi dan misi dari BRSLU Budhi Dharma Bekasi ini adalah terwujudnya balai rehabilitasi sosial lanjut usia yang professional, meningkatkan kualitas hidup lanjut usia dengan memberikan pelayanan rehabilitasi lanjut dan advokasi sosial, meningkatkan kualitas tenaga penyedia layanan, menjadi tempat pengembangan model dan percontohan layanan lanjut usia tingkat nasional, melaksanakan dukungan manajemen secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta membantu kemandirian dan mendorong lanjut usia untuk kembali ke tengah keluarga, baik keluarga asli maupun keluarga pengganti.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merumuskan program baru dengan nama Program Rehabilitasi Sosial (Progres) 5.0 New Platform (NP). Progres 5.0 NP ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tetapi juga pada hasil akhir berupa kemampuan PMKS untuk berdaya guna, dan berperan aktif di lingkungannya. Hal ini berdampak Kementerian Sosial RI melakukan perubahan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Panti Sosial Tresna Werdha (PTSW) menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU). BRSLU memiliki fungsi, jangkauan operasional, dan sasaran yang berbeda dengan PTSW. Balai menjadi pusat percontohan dengan peran utama memberikan rehabilitasi sosial lanjut, dan peningkatan sumberdaya sosial.

Pergantian bentuk dari panti menjadi balai ini berhubungan dengan pembagian wewenang dan tugas antara pusat dan daerah, pemerintah Menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Khusus di bidang sosial, layanan yang ditangani pusat adalah rehabilitasi sosial lanjut, dan daerah menangani rehabilitasi sosial dasar. Dengan adanya Undang-Undang Pemerintah tersebut memperjelas bahwa panti menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan balai menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. BRSLU Budhi Dharma Bekasi berada tepat dibawah pengawasan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berarti merupakan wewenang pemerintah pusat hingga akhirnya berubah sistem dari bentuk panti menjadi bentuk balai. BRSLU Budhi Dharma ditetapkan menjadi balai

rehabilitasi sejak tahun 2018, dengan bergantinya nama dari Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi menjadi BRSLU Budhi Dharma Bekasi juga tentu merubah beberapa fungsi-fungsinya.

BRSLU Budhi Dharma Bekasi menjangkau hingga 16 Provinsi di Indonesia yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Selain BRSLU Budhi Dharma Bekasi, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga membawahi 2 balai lain yaitu, Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia "Minaula" Di Kendari yang menjangkau 8 Provinsi, dan BRSLU Gau Mabaji Gowa di Sulawesi Selatan yang menjangkau 10 Provinsi.

Sebagai sebuah instansi pemerintah, sebuah balai tentu harus memiliki struktur organisasi yang baik karena berhubungan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap lansia. struktur organisasi BRSLU Budhi Dharma Bekasi terdiri dari Kepala Balai, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Instalasi. Dari struktur tersebut diketahui bahwa BRSLU Budhi Dharma Bekasi di pimpin oleh Kepala Balai yang bertanggung jawab terhadap pelayanan sosial di Balai tersebut. Di bawah kepala terdapat Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab terhadap administrasi. Selain itu terdapat beberapa seksi dan jabatan fungsional yang bertugas melayani seluruh lansia yang bertempat tinggal balai tersebut. Disamping struktur organisasi, balai yang baik juga harus memiliki SDM yang kompeten dan rela bekerja mengabdikan pada BRSLU Budhi Dharma. Jumlah pegawai yang ada di BRSLU Budhi Dharma Bekasi berjumlah Pegawai Negeri Sipil 45 orang, Pejabat structural dan staf 37 orang dan pejabat fungsional 8 orang, serta 15 pekerja honorer.

Sumber pembiayaan suatu organisasi menjadi sangat penting agar lembaga dapat berjalan dengan baik serta dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan kepada lansia terlantar. Melalui sumber pembiayaan tersebut dapat direncanakan kegiatan, penganggaran, dan pelaporan (Elly Kuntjorowati, 2017). BRSLU Budhi Dharma Bekasi sendiri mendapatkan pembiayaan yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, lebih tepatnya anggaran dari Direktorat Pelayanan Lanjut Usia Kementerian Sosial RI. Selain itu pembiayaan juga bersumber dari swadana, donasi baik dari individu maupun instansi, perusahaan dan bantuan yang tidak mengikat lainnya. Pertanggungjawaban anggaran pembiayaan, dan realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas.

Terdapat kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lansia terlantar agar bisa mendapat pelayanan di BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Persyaratan tersebut diantaranya

berusia 60 tahun keatas, dalam keadaan terlantar, sehat jasmani dan rohani, bersedia menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di balai, serta surat keterangan dari RT/RW setempat mengenai status kependudukan. BRSLU Budhi Dharma sendiri sekarang menampung 45 lansia dari berbagai daerah jangkauan yang menerima manfaat pelayanan dalam 1 (satu) semester atau 6 (bulan). Sebagai penerima manfaat, kebahagiaan lansia selama tinggal di Balai menjadi prinsip utama BRSLU Budhi Dharma Bekasi dalam memberikan pelayanan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BRSLU Budhi Dharma Bekasi juga menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi atau organisasi lain seperti Dharma Wanita Kementerian RI, Dharma Wanita Kota Bekasi, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bekasi, K3S Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Donatur, baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat, serta Polres Bekasi.

2. Implementasi Pelayanan Sosial yang diberikan BRSLU Budhi Dharma Bekasi menurut Undang-Undang Kesejahteraan Lansia

Pelayanan adalah perihal atau cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan merupakan aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu anggota masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya. (Nurdin & Harris, 2017). Pelayanan sosial yang dilakukan baik didalam maupun di luar panti merupakan bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terlihat pada suatu produk secara fisik (Sinambela, 2011:5). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pengertian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan demi memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh BRSLU Budhi Dharma Bekasi merupakan bentuk system pelayanan sosial atau sebagai *primary setting*. Pelayanan sosial juga merupakan wujud aktivitas pekerja sosial dalam praktik profesionalnya. Pelayanan sosial diberikan sebagai bentuk wujud dari jawaban terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah yang dialami masyarakat sebagai akibat dari perubahan masyarakat itu sendiri (Shinta Puji Triwanti dkk, 2014). Bentuk pelayanan sosial terhadap lansia pun dapat dibedakan menjadi pelayanan dalam

panti dan pelayanan luar panti. Selain itu, hubungan dengan pembagian tugas dan wewenang pusat dan daerah, khusus bidang sosial, layanan yang ditangani oleh pusat adalah rehabilitasi sosial lanjut, dan daerah menangani rehabilitasi sosial dasar. Oleh karena itu penulis berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 di BRSLU Budhi Dharma Bekasi, terutama dalam pemberian pelayanan sosialnya terhadap para lansia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia berfokus pada pemberian layanan kepada lansia sebagai bentuk pengupayaan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, BRSLU Budhi Dharma Bekasi dalam memberikan pelayanannya harus sesuai dengan bentuk dan jenis pelayanan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia.

a. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

BRSLU Budhi Dharma memberikan pelayanan keagamaan dan spiritual melalui kegiatan keagamaan dengan mendatangkan ahli agama untuk melakukan ceramah atau siraman rohani terhadap para lansia yang tinggal di Balai. Terdapat juga kegiatan terapi spiritual yang diadakan setiap hari Selasa untuk para Lansia di Balai.

b. Pelayanan Kesehatan

Di BRSLU Budhi Dharma Bekasi pelayanan Kesehatan diberikan melalui berbagai cara, yaitu terapi fisik seperti senam yang dilakukan setiap hari Senin dan Rabu bagi lansia potensial dan pengecekan Kesehatan yang dilakukan secara rutin oleh dokter atau perawat yang ada di Balai. Bagi lansia tidak potensial yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa disediakan tempat khusus yaitu *Sosial Care* bagi para lansia *bedridden* serta perawat khusus untuk merawat mereka. Dalam sistem keperawatan, BRSLU Budhi Dharma Bekasi memiliki 5 (lima) perawat, 2 (dua) honorer, dan 1 (satu) dokter yang selalu siap siaga memberikan pelayanan di Balai. Balai pun juga bertanggungjawab terhadap lansia yang membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit.

c. Pelayanan Kesempatan Kerja

BRSLU Budhi Dharma Bekasi tidak memiliki pelayanan khusus dalam memberikan kesempatan kerja bagi para lansia, namun BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan pelatihan keterampilan bagi para lansia yang berpotensi sebagai bentuk dukungan agar lansia dapat memiliki kesempatan kerja jika sudah tidak berada di Balai lagi.

d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Balai memberikan Pendidikan berupa pelatihan keterampilan bagi para lansia yang masih potensial, pelatihan keterampilan yang diberikan hanya berupa keterampilan ringan karena kondisi lansia yang sudah terbatas seperti keterampilan *handicraft* membuat tas

dari anyaman atau keterampilan menjahit. Pelatihan keterampilan ini juga menjadi salah satu kegiatan utama untuk membantu mengisi waktu luang lansia selama berada di Balai.

e. Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

BRSLU Budhi Dharma Bekasi dalam pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum ini memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di Balai. Hasil observasi terhadap BRSLU Budhi Dharma Bekasi memiliki sarana dan prasarana berupa tanah seluas 43,17 M², wisma lansia ada 7, ruang perawatan khusus, Gedung serba guna dan mushola, gereja, lapangan tennis, dapur, ruang fungsional dan lainnya. Dalam proses penerimaan lansia agar dapat tinggal di Balai. BRSLU Budhi Dharma Bekasi juga sudah melakukan MoU dengan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kota Bekasi dalam pembuatan KTP atau identitas lansia apabila ada lansia yang tidak memiliki identitas. Melalui Dukcapil dapat juga diketahui asal lansia yang sebelumnya sudah membuat KTP tetapi hilang melalui rekam sidik jari yang sudah tersimpan di data negara.

f. Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan pelayanan ini hanya sebatas konsultasi hukum dan pendampingan di pengadilan jika terdapat lansia di Balai yang berhadapan dengan hukum, dalam hal pendampingan di pengadilan. Dalam hal pendampingan di pengadilan Balai hanya bisa membantu sebatas pendampingan saja dan tidak dalam progress kasus yang sedang di hadapi lansia karena belum ada pengaturan secara khusus yang menerangkan secara jelas mengenai bantuan hukum bagi lasia di hadapan hukum sehingga Balai pun juga tidak dapat membantu lebih dari pendampingan.

g. Pelindungan Sosial

Perlindungan sosial ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Dengan adanya Balai ini sendiri sudah menjadi salah satu bentuk layanan perlindungan sosial bagi lansia terlantar untuk mendapatkan kesejahteraannya dengan tinggal di Balai dan mendapatkan pelayanan yang tersedia di Balai.

h. Bantuan Sosial

BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan bantuan sosial dengan fasilitas yang dapat digunakan oleh lansia di Balai. BRSLU juga memberikan pelayanan bantuan sosial bagi lansia di luar balai melalui program rehabilitasi sosial lansia yang berada dibawah jangkauan BRSLU Budhi Dharma Bekasi dengan bentuk bantuan langsung berupa uang

tunai senilai Rp2.200.00,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap tahunnya bagi lansia di 16 Provinsi Sumatra dan Jawa melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) yang sudah bekerja sama dengan BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Hanya lansia yang sudah termasuk dalam daftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dapat mendapat bantuan sosial tersebut. Jika terdapat lansia yang tidak terdaftar dalam DTKS maka menjadi tanggungjawab LKS-LU atau Dinas Sosial tempat lansia tersebut berada untuk mendata dan mengurus lansia tersebut sebagai perwakilan dari Balai. Dalam jumlah total, BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan bantuan sosial, baik dalam bentuk materi maupun pelayanan dalam Balai, kepada 11.500 melalui LKS-LU, 100 lansia dalam program *day care*, dan 45 lansia yang tinggal di Balai.

Dari beragam jenis pelayanan yang disediakan BRSLU Budhi Dharma Bekasi, BRSLU Budhi Dharma Bekasi perlu meningkatkan lagi pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan psikis lansia. Karena pada dasarnya lansia membutuhkan rasa aman, artinya mereka merasa terbebas dari segala kekhawatiran dan terpenuhi kebutuhannya. Untuk itu keluarga perlu menciptakan suasana yang aman, dan membiarkan lansia melakukan kegiatan dalam batas kemampuan yang dimiliki (Ety Padmiati dan Kissumi Diyanayati, 2018).

Tidak hanya pelayanan bagi lansia di dalam Balai, BRSLU Budhi Dharma Bekasi juga memiliki pelayanan bagi lansia di luar Balai. Pelayanan sosial lansia diluar Balai dapat disebut juga sebagai pelayanan dalam keluarga, dimana para lansia yang diberikan pelayanan masih tetap tinggal di lingkungan keluarga bersama anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat memberikan dukungan emosional yang sangat menentukan keberhasilan pelayanan sosial. Pelayanan yang diberikan kepada lansia juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia yang tertera di Pasal 5 dan 6 mengenai hak dan kewajiban bagilansia agar kesejahteraan lansia terjamin (Liani Juliana Kadarwati, dkk: 2017).

Selain bantuan sosial yang diberikan oleh Balai kepada lansia yang terdaftar di DTKS dibawah wilayah jangkauannya, BRSLU Budhi Dharma Bekasi hanya memberikan pelayanan berupa memfasilitasi bagi lansia potensial yang tinggal di daerah sekitar Balai untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Balai, contohnya seperti terdapat program *day care* yang dimiliki BRSLU Budhi Dharma Bekasi yang diperuntukan bagi lansia yang tinggal di luar Balai. Pelayanan sosial lansia diluar panti

Pemberian layanan yang diberikan oleh BRSLU Budhi Dharma Bekasi melalui pendekatan layanan terintegrasi dan komprehensif, serta berkelanjutan, baik secara individu, kelompok, keluarga dan komunitas. Lanjut usia berada di dalam Balai dengan jangka waktu

tertentu, atau bersifat sementara, sebelum dirujuk ke institusi lain atau kembali kepada keluarga. Layanan rehabilitasi sosial lanjut dilaksanakan di dalam dan luar balai dalam bentuk bantuan bertujuan (Bantu) yang dimaksudkan untuk pelaksanaan perawatan sosial. Perawatan sosial dilakukan oleh pendamping LKS-LU kepada lansia potensial dan tidak potensial yang tinggal di dalam rumah tangga miskin. Dukungan keluarga yang diberikan dalam bentuk uang non tunai kepada keluarga/wali sebagai stimulant untuk memberikan dukungan bagi lanjut usia.

Dalam menjalankan fungsinya, BRSLU Budhi Dharma Bekasi memiliki beberapa kendala. Salah satu yang menjadi kendala utama dalam pemberian pelayanan oleh BRSLU Budhi Dharma Bekasi adalah tumpang tindih wewenang yang kurang tegas antara Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, dan BRSLU Budhi Dharma Bekasi. Dalam fungsinya, semestinya Balai hanya dapat menerima yang masih potensial dan di rehabilitasi di Balai selama 6 bulan, dan jika terdapat lansia terlantar yang ditemukan di suatu daerah itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atau Dinas Sosial daerah tersebut, namun kenyataan yang terjadi Pemerintah Daerah sering kali melemparkan tanggungjawab tersebut kepada Balai. Kendala tersebut dapat terjadi karena belum adanya peraturan yang mengatur dengan jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan lansia terlantar di Indonesia. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah keluarga yang dengan sengaja membuang atau menelantarkan lansia juga menjadi salah satu kendala bagi Balai, karena dalam fungsi Balai terminasi bagi lansia yang telah melakukan rehabilitasi di Balai selama 6 bulan adalah dipulangkan Kembali ke keluarganya, tetapi jika keluarganya dengan sengaja menelantarkan lansia dan lansia tersebut tidak memiliki tempat untuk Kembali maka itu akan menambah tanggungjawab Balai. Oleh karena itu BRSLU Budhi Dharma Bekasi mengharapkan adanya pengaturan yang menguatkan fungsi dan peran keluarga yang memiliki lansia dan sanksi bagi keluarga yang dengan sengaja menelantarkan lansia.

D. Simpulan

Dari keseluruhan penyajian dan analisa data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada lansia dapat berbentuk pelayanan dalam panti dan pelayanan dalam panti. Salah satu panti yang memberikan pelayanan bagi lansia adalah Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) Budhi Dharma Bekasi yang merupakan balai rehabilitasi dibawah pengawasan langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan terletak di Kota Bekasi dan menjangkau hingga 16 Provinsi dari Sumatra dan Jawa dalam memberikan pelayanan terhadap lansia. Dalam menjalankan pelayanannya BRSLU Budhi Dharma Bekasi berdasar dari pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. secara keseluruhan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh BRSLU Budhi Dharma Bekasi sudah sesuai dengan bentuk pelayanan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia. BRSLU Budhi Dharma Bekasi memiliki jadwal kegiatan dan program kerja yang pasti, baik jangka pendek maupun jangka Panjang.. Lansia yang menjadi informan penelitian ini juga menyatakan bahwa mereka sangat senang tinggal di balai karena semua kebutuhan terpenuhi baik, fisik, psikis, dan memperoleh Latihan keterampilan. Dalam memberikan pelayanannya, BRSLU Budhi Dharma Bekasi sangat mengutamakan memberikan bantuan kepada lansia yang membutuhkan dan memberikan kebahagiaan pada lansia selama tinggal di Balai

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa hal yang menjadi bahan rekomendasi bagi BRSLU Budhi Dharma Bekasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap lansia dapat melakukan perjanjian atau MoU antara Balai dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial agar bekerja sama supaya tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan jelas tugas dan wewenang antara Balai dan Dinas Sosial. Dengan dibuatnya perjanjian antara Balai dan Dinas Sosial akan memberikan tanggungjawab yang jelas yang harus dilakukan Balai dan Dinas Sosial untuk sama-sama membantu meningkatkan kesejahteraan hidup para lansia. Selain itu pemerintah agar dapat mengembangkan program pemberdayaan lansia, terutama bagi lansia yang tinggal di Panti atau Balai. Pengembangan tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, hubungan sosial dan keterampilan.

F. Daftar Pustaka

- Bellia Ananda, Azizah Husin, dan Imron A. Hakim. 2018. "Upaya Pemenuhan Kebutuhan Lansia di Panti Warga Tama Kabupaten Ogan Ilir". *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 5. No. 1. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Elly Kunctjorowati. 2017. "Nyaman Tenram di Rumah Pelayanan Lanjut Usia". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 16. No. 2. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Etty Padmiati dan Kissumi Diyanayati. 2018. "Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 14. No. 3. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Liani Juliana Kadarwati, Neni Roheni dan Ana. 2017. "Kesulitan Pendamping dalam Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Kabupaten Bandung". *Jurnal Family Edu*. Vol. III. No. 2. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Nurul Chairi Nurdin dan Hasnawi Haris. 2017. "Studi tentang Pelayanan Kesejahteraan Warga Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mbaji di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa". *Jurnal Tomalebbi*. Makassar: FIS Universitas Negeri Makassar.
- Marjohan. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di Panti Jompo Kota Palembang)". *Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*. Vol. 18. No. 2.
- Shinta Puji Triwanti, Ishartono dan Arie Surya Gutama. 2014. "Peran Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia". *Share Social Work Journal*. Vol. 4. No. 2. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Wahid Tri Wahyudi, Djunizar Djamaludin, dan Aryanti Wardiyah. 2019. "Penyuluhan Menjadi Lansia Yang Aktif dan Produktif di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Lampung Selatan". *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*. Vol. 2. No. 1. Lampung: Universitas Malahayati Bandar Lampung.
- Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 2014. *Laporan Kajian Pelayanan Lanjut Usia Tahun 2014*. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 2011. *Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2015. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*, cetakan kelima, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.